



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1031/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN
DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
REKAYASA SISTEM, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara Dewanti Anggrahini, S.T., M.T., Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri, telah diberhentikan dari jabatannya tersebut karena diangkat sebagai Kepala Subunit Pengendalian Program, sehingga perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa saudara Atikah Aghdhi Pratiwi, S.T., M.T., dianggap cakap untuk diangkat sebagai Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2018, tentang Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/24627/IT2.X/HK.00.02/2020, tanggal 4 Desember 2020, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Masa Jabatan 2020-2025;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/306/IT2/HK.00.01/2020, tanggal 29 Januari 2020, tentang Pengangkatan Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/906/IT2/HK.00.01/2021, tanggal 26 Februari 2021, tentang Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan, Kepala Subunit Pengendalian Program, dan Koordinator TTK Departemen Teknik Sistem dan Industri, Serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan, dan Kepala Subunit Pengendalian Program di Lingkungan ITS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : mengangkat pegawai tetap sebagai berikut:

Nama : Atikah Aghdhi Pratiwi, S.T., M.T
NPP : 1993201912072

Sebagai Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

KEDUA : Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasi penyaluran minat bakat, pendampingan kompetisi akademik, keprofesian, keagamaan, seni, dan olahraga;
- b. Melakukan pendampingan program talenta dan karakter mahasiswa; dan
- c. Melakukan pendampingan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;

KETIGA : Pengangkatan Koordinator seperti tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur SDMO;
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Departemen terkait;
7. Yang bersangkutan
Di lingkungan ITS